



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

10. Jabatan . . .

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Program;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
    - 1) Subbidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan;
    - 2) Subbidang Penggalian dan Optimalisasi Pendapatan;
    - 3) Subbidang Pengelolaan Data dan Pelayanan.
  - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
    - 1) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
    - 2) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
    - 3) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - e. Bidang . . .

- e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
    - 1) Subbidang Penyusunan Perencanaan Anggaran;
    - 2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) Subbidang Fasilitasi Pendukung Anggaran.
  - f. Bidang Perbendaharaan:
    - 1) Subbidang Penatausahaan Kas Daerah;
    - 2) Subbidang Belanja Gaji dan Pembiayaan Daerah;
    - 3) Subbidang Belanja Non Gaji dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
    - 1) Subbidang Akuntansi;
    - 2) Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
    - 3) Subbidang Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan.
  - h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
    - 1) Subbidang Analisa Kebutuhan, Standarisasi, dan Penilaian Barang Milik Daerah;
    - 2) Subbidang Pendayagunaan Barang Milik Daerah;
    - 3) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - i. UPTB.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Pasal . . .

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
  - e. pengendalian . . .

- e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPTB

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaturan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPTB diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang mempunyai kewajiban:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan . . .



- b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII

### JABATAN DALAM BADAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal . . .

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantikannya pejabat baru.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, beberapa ketentuan sepanjang mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 2 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Hartono', written in a cursive style.

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
 NOMOR 43 TAHUN 2019  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN KEUANGAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19680216 198903 1 004

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO